



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI ENREKANG

NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSTENSIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Instansi pelaksana dan yang membantu Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu memberikan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah dan Pemamfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2010 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2010 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2013 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017 Nomor 4);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2012 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2011 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Terminal dan Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 7);

15. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peninjauan Tarif Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang yang melaksanakan dan mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah BAPENDA Kabupaten Enrekang.

6. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib Kepala Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta peran masing-masing penerima insentif.

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada OPD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atas dasar pencapaian kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (Lima Persen) dari rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 4

- (1) Pencapaian kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu pencapaian Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut :
 - a. sampai dengan triwulan I : 15% (Lima belas persen)
 - b. sampai dengan triwulan II : 40% (Empat puluh persen)
 - c. sampai dengan triwulan III : 75% (Tujuh Puluh Lima Persen)
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (Seratus persen)
- (2) Pemberian Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, apabila target penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi.
- (3) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang telah ditentukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun berjalan target triwulan IV tidak tercapai, maka insentif untuk triwulan IV tidak dibayarkan.

BAB III

PENERIMA INSENTIF

Pasal 5

Insentif secara proporsional dibayarkan kepada :

- a. bupati dan wakil bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
- b. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- c. pejabat atau pegawai pada BAPENDA dan OPD yang terlibat langsung dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

- d. pihak lain yang membantu pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

Pasal 6

Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- a. bupati sebesar 9% (sembilan persen) dari bagian insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- b. wakil bupati sebesar 7% (tujuh persen) dari bagian insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- c. sekretaris daerah sebesar 6% (enam persen) dari bagian insentif pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- d. pejabat atau pegawai pada BAPENDA dan OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen) dari bagian insentif pajak daerah dan retribusi daerah;

Pasal 7

Bagian insentif Pajak Daerah sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dirinci sebagai berikut:

- a. insentif Pajak Daerah yang pemungutannya melibatkan OPD diluar BAPENDA meliputi Pajak Reklame, Pajak Parkir, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dibagi sebagai berikut:
 1. BAPENDA sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 2. OPD sebesar 28% (dua puluh delapan persen).
- b. insentif Pajak Daerah yang pemungutannya melibatkan Pihak lain diluar pemerintah daerah meliputi Pajak Penerangan Jalan Umum, dibagi sebagai berikut :
 1. BAPENDA sebesar 68% (enam puluh delapan persen); dan
 2. Pihak lain sebesar 10% (sepuluh persen).

- c. insentif Pajak Daerah yang pemungutannya tidak melibatkan OPD diluar BAPENDA dan pihak lain yang meliputi Pajak Restoran, Pajak Pengambilan Sarang Burung Walet, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam & Batuan, keseluruhannya untuk BAPENDA.

Pasal 8

Bagian insentif Retribusi Daerah sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dirinci sebagai berikut :

- a. Insentif Retribusi Daerah yang pemungutannya melibatkan OPD diluar BAPENDA meliputi dibagi berikut:
 - 1. BAPENDA sebesar 30%;dan
 - 2. OPD sebesar 48%
- b. Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - 1. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - 2. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - 3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - 4. Retribusi Terminal;
 - 5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - 6. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - 7. Retribusi Tempat Rekreasi;
 - 8. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - 9. Retribusi Izin Trayek dan
 - 10. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- c. Insentif Retribusi Daerah yang pemungutannya tidak melibatkan OPD diluar BAPENDA meliputi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Rumah Dinas, keseluruhannya untuk BAPENDA.

Pasal 9

Dalam hal Retribusi Daerah melibatkan lebih dari satu OPD, maka bagian insentif untuk OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 2 dibagi secara proporsional sesuai realisasi retribusi yang dicapai.

Pasal 10

- (1) Besarnya insentif yang dibayarkan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Rincian nama dan besaran insentif yang dibayarkan kepada Pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Kepala OPD.

Pasal 11


Dalam hal retribusi dikelola oleh pihak ketiga, maka insentif atas retribusi dimaksud tidak dibayarkan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Enrekang Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan retribusi Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.



BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017 NOMOR 40

CHAIRUL LATANRO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

Pada tanggal

Ditandatangani di Enrekang

MUSLIMIN BANDO

BUPATI ENREKANG

Pada tanggal 3 November 2017

Ditetapkan di Enrekang

Kabupaten Enrekang.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Pasal 13

KETENTUAN PENUTUP

BAB V